



**KEPALA DESA LANGKIDI
KABUPATEN LUWU**

**PERATURAN DESA LANGKIDI
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LANGKIDI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 05 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 06 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- 07 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022;
- 08 Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Nomor 100 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- 09 Peraturan Bupati Luwu Nomor 124 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Luwu;
- 10 Peraturan Bupati Luwu Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- 11 Peraturan Bupati Luwu Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12 Peraturan Bupati Luwu Nomor 147 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkup Pemerintahan Desa di Kabupaten Luwu;
- 13 Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 107 Tahun 2022 tentang Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022;
- 14 Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022;
- 15 Peraturan Bupati Luwu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 106 Tahun 2022 tentang Perubahan Lampiran Atas Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022;



- 16 Peraturan Bupati Luwu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- 17 Peraturan Bupati Luwu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022;
- 18 Peraturan Desa Langkidi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Langkidi Tahun Anggaran 2022 - 2028;
- 19 Peraturan Desa Langkidi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Langkidi Tahun Anggaran 2023;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGKIDI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA LANGKIDI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA [APBDesa] TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.195.647.309,-
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 6.387.725,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.188.530.314,-
- Dana Desa	Rp. 882.623.000,-
- Alokasi Dana Desa	Rp. 290.402.000,-
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 15.505.314,-
c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 148.503,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 363.511.600,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 290.811.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 50.987.725,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 87.631.000,-
e. Bidang Penggulangan Bencana, Darurat	Rp. 356.400.000,-
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.149.341.825,-</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 116.711,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 45.000.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan (a - b)	Rp. 44.883.289,-
SiLPA Tahun Berjalan	Rp. 1.422.195,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022.
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.



Diundangkan di Langkidi
Pada tanggal, 02 Januari 2023
SEKRETARIS DESA LANGKIDI

HASTUTI, AMD.KOM
LEMBARAN DESA LANGKIDI TAHUN 2023 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA LANGKIDDI
KECAMATAN BAJO
KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2022**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		6.387.725,00	6.387.725,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.187.257.255,00	1.188.530.314,00	1.273.059,00
Dana Desa		882.623.000,00	882.623.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		14.232.255,00	15.505.314,00	1.273.059,00
Alokasi Dana Desa		290.402.000,00	290.402.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		580.767,00	729.270,00	148.503,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.194.225.747,00	1.195.647.309,00	1.421.562,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		363.511.893,00	363.511.600,00	293,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		290.811.840,00	290.811.500,00	340,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		50.987.725,00	50.987.725,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		87.631.000,00	87.631.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		356.400.000,00	356.400.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.149.342.458,00	1.149.341.825,00	633,00
SURPLUS / (DEFISIT)		44.883.289,00	46.305.484,00	(1.422.195,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		116.711,00	116.711,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(44.883.289,00)	(44.883.289,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	1.422.195,00	(1.422.195,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

